




LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI YANG BERJUDUL, "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perubahan Berkeadilan Syariah Nomor: 713/Pdt.B/2021/PN Mdu. Tanggal 27 Mei 2021", Oleh Naskah Semester NPM: 25607221 telah diukur dalam sidang Meja Bujur, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Rommahan Medan. Pada tanggal 05 September 2024. Skripsi ini telah dinyatakan sah oleh para anggota komisi pengesahan gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA BUJUR

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | Dr. Jety Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131277207 |  |
| 2. Sekretaris | Liesan Situmorang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106201 |  |
| 3. Pembimbing I | Dr. Jety Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131277207 |  |
| 4. Pembimbing II | Opin Nidjagadja
NIDN. 0071085407 |  |
| 5. Pengaji I | D. Hafiza Maulana, S.H., M.H.
NIDN. 0111176377 |  |
| 6. Pengaji II | Liesan Situmorang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106201 |  |
| 7. Pengaji III | Dr. Jety Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131277207 |  |

Medan, Oktober 2024
Mengetahui


D. Jeyapur Situmorang, S.H., M.H.
NIDN: 011401810

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum. Dasar hukum bahwa Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum¹”.

Hukum merupakan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib yang ada dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaati aturan yang ada. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat².

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan nama norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada nama lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Sebagai organisasi terkuat, tertinggi, dan terbesar, hanya Negaralah yang berhak dan

¹Winamo. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Angkasa. hlm. 122.

²Wahyunita, Ais, dan Melisa Safitri. (2021). *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Tambak Uang*. Indonesian Journal of Law and Islamic Vol. 3, No.1, hlm. 177

berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut. Ini berarti bahwa Negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya, serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum³.

R. Sugandi, di dalam penjelasan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan, bahwa “yang dimaksud pidana (hukuman) yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar Undang-undang Hukum Pidana”⁴. Tujuan hukuman itu menurut filsafat ada beberapa macam, antara lain:

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan
2. Ada yang berpendapat bahwa hukuman harus memberikan rasa takut, agar orang tidak melakukan kejahatan
3. Pendapat lain mengatakan, bahwa maksud hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.
4. Pendapat lain lagi mengatakan, bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama.

Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan yang sangat berat dan cukup terjadi dikalangan masyarakat. Berita disurat kabar, majalah, bahkan surat kabar online sering memberitakan tentang tindakan kejahatan pembunuhan yang semakin banyak. Tindak pidana pembunuhan ini dari zaman ke zaman sudah semakin

³ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. 2010. hlm 4-6.

⁴R. Sugandi, (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penjelasan*. Surabaya: Usaha Nasional. hlm 12.

bertambah dan itu terjadi karena berbagai macam-macam faktor. Pembunuhan berencana atau moor merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan yang secara langsung dari delik pembunuhan⁵. Pembunuhan berencana bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Biasanya terjadi karena bermacam-macam faktor. Kejahatan ini sudah lama dikenal bahkan sudah sdering terjadi di peradaban manusia. Maka, tak heran jika muncul anggapan bahwa tindakan itu setua umur manusia.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi (penamaan) diantaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340), penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (2)). Perbedaan yang paling mendasar antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Dimana pada tindak pidana pembunuhan timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat jarak waktu antara timbulnya kehendak, dengan kata

⁵Chazawi, Adami. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 82.

lain pembunuhan berencana terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan.

Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan haruslah diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia yang bersandar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku harus dimintai pertanggung jawabannya segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap jiwa orang lain. Dengan demikian, pelaku siap menerima sanksi atas segala perbuatannya yang diberikan oleh pengadilan terhadap dirinya, dengan vonis pidana yang sesuai atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan masyarakat dan negara. Proses penegakan hukum merupakan implementasi konkret dari ide-ide tersebut. Konsep penegakan hukum mencakup usaha untuk mengakkan norma-norma hukum sebagai panduan bagi individu dalam interaksi hukum di masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat dapat menjadi kenyataan. Ini merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek dalam mencapai tujuan tersebut⁶.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk

⁶ Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm 32.

menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana⁷ yang disebut dengan penyertaan atau deelneming.

KUHP pada dasarnya mencantumkan hukuman atau pidana mati dalam urutan pertama. Tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP Pasal 338 yang berbunyi "*Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*". Tindak pidana pembunuhan berencana tercantum dalam KUHP Pasal 340 yang berbunyi "*Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".⁸

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: "*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Tindak pidana pembunuhan ini adalah salah satu yang sangat serius dalam hukum pidana dan ini sering terjadi di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai motif, seperti adanya dendam, keserakahan, atau bahkan gangguan mental serta rendahnya kontrol pengendalian diri terhadap suatu masalah yang bisa

⁷ Ibid. hlm. 71

⁸ Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal ilmiah Hukum dan keadilan*, 4(1), 36-48.

melampiasakan amarahnya terhadap seseorang, sehingga bisa menimbulkan luka berat bahkan berujung kematian.

Sebagai contoh kasus, berdasarkan Putusan Nomor: 713/Pid.B/2021/PN. Medan Tanggal 16 Mei 2021 atas nama Sopian alias Kampung di dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Adapun singkat kronologis dari putusan bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa dating untuk menagih uang kepada korban An. Sariyanto alias Lukman di rumah milik orang tua Yuda dan Nico di Medan Labuhan. Setelah mengetahui bahwa korban tidak memiliki uang, terdakwa kembali kerumah untuk menarik ojek. Keesokan harinya, Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 26.00 wib, terdakwa kembali menagih uang kepada korban. Setelah itu, terdakwa pergi bermain judi dingdong dengan temannya Ramli. Mereka memutuskan untuk membeli dan menghisap sabu seharga Rp. 70.000. setelah mengomsumsi sabu, mereka kembali bermain judi hingga Rabu pagi sekitar pukul 03.00 wib. Pada Rabu pagi tersebut, terdakwa dan Ramli memutuskan untuk menonton bola di rumah Yuda dan Nico. Setelah itu, terdakwa kembali ke rumahnya, mengambil pisau, dan kembali kerumah Yuda dan Nico. Di sana, terdakwa menusuk korban An. Sariyanto alias Lukman dengan pisau sebelum melarikan diri dan menyerahkan diri ke kantor polisi Polres Pelabuhan Belawan.

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan subsidair yaitu dengan Pasal 340 KUHP dakwaan primair dan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidair. Selanjutnya, penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP dengan meminta Majelis Hakim dengan tuntutan 17 tahun

penjara sedangkan Majelis Hakim terhadap petuntut umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya membacakan pembacaan secara lisan bahwa terdakwa menyesal tidak akan mengulangi dan memohon meringankan hukuman seringannya.

Setelah mempertimbangkan dakwaan nota tuntutan dari penuntut umum serta pembelaan diri terdakwa majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini sejalan dengan nota tuntutan dari penuntut umum menjatuhkan terdakwa selama 16 tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan analisa hukum terhadap kasus tersebut dengan judul penelitian, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 713/Pid.B/2021/PN. Mdn Tanggal 27, Mei 2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 713/Pid.B/2021/PN.Mdn, Tanggal 27 Mei 2021)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 713/Pid.B/2021/PN.Mdn, Tanggal 27 Mei 2021).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi ilmu hukum terutama konsentrasi hukum pidana khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat digunakan menjadi sumber pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana khususnya terkait tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Manfaat Umum

Secara umum dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai gambaran dan manfaat dilakukannya penyelesaian perkara khususnya pada tindak pidana pembunuhan berencana.

4. Manfaat untuk Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum S1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, atau yang lebih dikenal sebagai kejahatan, adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Secara sederhana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Negara dan dijatuhkan hukuman atas pelanggaran tersebut. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diatur dalam Undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan⁹.

Ada beberapa pendapat para ahli tentang tindak pidana, yaitu:

⁹Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 69.

- Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya¹⁰.
- Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
 - c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
 - d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat¹¹.

¹⁰Indriyanto Seno Adji. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”. hlm 155.

¹¹Ariman, Rasyid, & Raghil, Fahmu. *Hukum Pidana*. hlm 60.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum¹².

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut teoretis dan sudut pandang Undang-undang. Sudut teoretis didasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam rumusan bunyi. Sementara sudut pandang Undang-undang mengacu pada bagaimana tindak pidana tersebut diatur sebagai tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudut teoretis mencerminkan pandangan ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang menunjukkan implementasi konkret dalam peraturan hukum yang berlaku.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif

¹²Alamsah, Nandang D., & Suseno, Sigit. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. hlm 7.

5. Unsur keadaan yang menyertai

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

7. Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperberat pidana

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia)¹³. Menurut Moeljatno sebagaimana rumusan yang disebutkan di muka, unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan.)

Dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III adalah pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subyektif sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan. Sedangkan

¹³Syamsuddin, Rahman, & Aris, Ismail. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 193.

unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah :

1. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan. Dalam tindak pidana, tingkah laku dibedakan atas tingkah laku aktif atau positif (handelen), juga dapat disebut perbuatan materiil (materiel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268).Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif.

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (natalen), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu harus dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya¹⁴.

2. Unsur Melawan Hukum

¹⁴Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 83-84.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/materiel wederrechtelijk)¹⁵.

Unsur melawan hukum adalah suatu sifat tercela, maka sifat tercela tersebut dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagi istilah, diantaranya:

- 1) Melawan Hukum (wederrechtelijk), istilah inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk UU, misalnya dalam pasal 362, 368, 369, 372, 378.
- 2) Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (zonder daartoe gerichtigd te zijn), misalnya pasal 548, 549c.
- 3) Tanpa izin (zonder verlof), misalnya pada pasal 496, 520.
- 4) Melampaui kekuasaannya (met over schrijding van zijne bevoegdheid), misalnya pada pasal 430.
- 5) Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum (zonder inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen), misalnya pada pasal 429.

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat 21

¹⁵Chazawi, Adami. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 86.

pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (schuld) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah:fout¹⁶.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif merujuk pada unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, unsur akibat konstitutif mengacu pada akibat yang harus terjadi akibat dari suatu perbuatan agar perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, akibat konstitutif adalah hasil atau konsekuensi dari suatu perbuatan yang menjadi bagian integral dari unsur-unsur suatu tindak pidana.

Contoh, dalam kasus pembunuhan, unsur akibat konstitutifnya adalah kematian seseorang akibat tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya kematian sebagai akibat dari perbuatan tersebut, tindakan tersebut mungkin tidak akan dikategorikan sebagai pembunuhan. Dengan demikian, unsur akibat konstitutif memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak berdasarkan konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merujuk pada kondisi atau situasi yang mengelilingi suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap tindak pidana tersebut. Unsur ini mencakup berbagai faktor atau kondisi yang ada pada saat perbuatan dilakukan dan dapat mempengaruhi penilaian atas kesalahan atas kesalahan

¹⁶Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 89-90.

atau tanggung jawab pelaku. Contohnya: dalam hukum pidana, unsur keadaan yang menyertai dapat mencakup kondisi psikologis atau emosional pelaku saat melakukan perbuatan, keadaan lingkungan di sekitar tempat kejadian, atau faktor-faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pelaku dalam melakukan tindakan tersebut.

Pentingnya unsur keadaan yang menyertai adalah untuk memperhitungkan konteks dan kondisi yang melatarbelakangi suatu perbuatan, sehingga penilaian terhadap tindak pidana dapat dilakukan secara lebih holistic dan adil. Dengan mempertimbangkan unsur keadaan yang menyertai, pengadilan dapat memahami lebih baik kondisi yang mempengaruhi pelaku dan memutuskan hukuman yang sesuai dengan konteks kasus tersebut.

3. PertanggungJawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Menurut Roeslan Saleh bertanggungjawab merupakan suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk Tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu system hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut¹⁷.

Dari pengertian demikian, maka dalam arti luas, persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mencakup persyaratan pemidanaan, yang mencakup penjatuhan pidana atau Tindakan. Hal ini berarti bahwa asas-asas pemidanaan umumnya, seperti asas legalitas dan asas culpabilitas, turut berperan dalam pertanggungjawaban pidana. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana secara luas tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem aturan pemidanaan¹⁸.

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal itu sebenarnya membahas mengenai individu yang melakukan tindak pidana. Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis oleh Simon dan pandangan dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan

¹⁷Saleh, Roeslan. (1982). *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 34.

¹⁸ Lot Cit.

syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana¹⁹.

Jadi, pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menetapkan bahwa seseorang harus bertanggungjawab dan menerima konsekuensi hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana melibatkan aspek-aspek seperti asas legalitas (tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya) dan asas culpabilitas (tidak ada pidana tanpa kesalahan yang disengaja). Artinya, seseorang hanya bisa dipidana jika tindakannya melanggar hukum yang berlaku dan jika orang tersebut bertanggungjawab secara penuh atas perbuatannya. Sistem pertanggungjawaban pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang berfungsi untuk memberikan keadilan dan menegakkan aturan hukum dalam Masyarakat.

A.B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merujuk pada perbuatan yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain dengan sengaja. Dalam konteks hukum, pembunuhan dianggap sebagai tindak pidana serius dan dilarang dalam berbagai peraturan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa terjadi tanpa perencanaan sebelumnya, sedangkan pembunuhan berencana melibatkan perencanaan yang matang sebelum melakukan

¹⁹Muladi, & Dwidja Priyatno, (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 63.

Tindakan tersebut. Sanksi bagi pelaku pembunuhan biasa berupa pidana penjara, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara.

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Secara terminologis, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang atau menyebabkan kematian. Dalam KUHP, istilah pembunuhan merujuk pada Tindakan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Limintang, untuk dianggap telah terjadi pembunuhan, Tindakan pelaku harus mengarah pada akibat berupa kematian orang lain²⁰. Dengan kata lain, menurut pendapat Limintang, suatu tindak pidana dianggap telah dilakukan oleh pelaku jika menghasilkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, baik secara konstitutif maupun konstitutif-gevolg²¹.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan kejahatan yang terkait. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang umum:

1. Pembunuhan berencana (pembunuhan premeditasi) merupakan pembunuhan yang direncanakan dengan matang sebelum dilakukan. Pelaku secara sengaja merencanakan dan mempersiapkan Tindakan membunuh seseorang.

²⁰Lamintang, P.A.F. *Op cit*, hlm 1.

²¹*Ibid.* hlm 1.

2. Pembunuhan tanpa rencana (pembunuhan tanpa premeditasi) merupakan pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, biasanya terjadi secara spontan dan tanpa perhitungan matang.
3. Pembunuhan berantai (serial killing) yang merujuk pada serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang terhadap beberapa korban secara berurutan, biasanya dengan pola yang sama.
4. Pembunuhan pasangan (femicide atau uxoricide) merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasangan atau istri
5. Pembunuhan anak (infanticide) yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi atau anak di bawah usia tertentu.
6. Pembunuhan massal (mass murder), pembunuhan yang dilakukan terhadap sejumlah besar orang dalam satu kejadian atau waktu yang singkat.
7. Pembunuhan bunuh diri (homicide-suicide), Tindakan di mana pelaku membunuh orang lain sebelum atau setelah melakukan bunuh diri,

Setiap jenis pembunuhan memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda, namun semuanya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi yang serius.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana, ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Dalam pengelompokkannya, kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan dua kelompok, yaitu (1) berdasarkan unsur kesalahannya, dan (2)

berdasarkan objeknya, yaitu nyawa. Berdasarkan unsur kesalahannya, terdapat dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), yang dimuat dalam Bab XXI (khusus pada Pasal 359).

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu (*janin*), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX Pasal 338-350 KUHP. Arti nyawa sendiri hamper sama dengan arti jiwa. Kata “jiwa” mengandung beberapa makna, antara lain sebagai pemberi hidup, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata “jiwa” juga mencakup makna roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Pasal 338 KUHP

Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan dinyatakan terjadi apabila seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan maksud untuk menyebabkan kematian. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan niat jahat dan mengakibatkan kematian orang lain.

Menurut KUHP, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 adalah sebagai berikut:

- Pelaku dengan kesengajaan
Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, menunjukkan adanya kesengajaan dalam tindakan pembunuhan.
- Menghilangkan nyawa dengan niat/merencanakan
Tindakan pelaku memiliki niat untuk merampas nyawa orang lain, menunjukkan adanya maksud jahat atau tujuan untuk menyebabkan kematian.
- Perbuatan menghilangkan nyawa
Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
- Kematian korban yang dikehendaki
Kematian korban harus dikehendaki oleh pelaku, menunjukkan bahwa pelaku menginginkan atau menghendaki agar korban meninggal.

Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP mengatur bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh perbuatan pidana lain dinyatakan sebagai tindak pidana. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan dan maksud tertentu, serta terkait dengan perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam pasal 339 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh perbuatan pidana adalah:

- Pelaku dan kesengajaan
Perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan maksud yang jelas artinya perbuatan dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan.
- Keterkaitan dengan perbuatan pidana lain
Tindakan pembunuhan harus terkait dengan perbuatan pidana lain yang dilakukan sebelumnya, selama, atau setelah tindakan pembunuhan.
- Maksud pelaku
Pelaku memiliki maksud tertentu dalam melakukan perbuatan tersebut, seperti mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana.

Pasal 340 KUHP

Dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana didefinisikan sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Pelaku

harus melaksanakan tindakan pembunuhan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan berencana.

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana memiliki unsur, yaitu:

- Pelaku dan kesengajaan
Perbuatan pembunuhan dilakukan oleh seseorang dengan sengaja.
- Perencanaan sebelumnya
Pelaku sudah merencanakan tindakan pembunuhan sebelumnya
- Pelaksanaan sesuai rencana
Pelaku melaksanakan tindakan pembunuhan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
- Hukuman
Ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun sebagai konsekuensi dari pembunuhan berencana.

Pasal 341 KUHP

Pasal 341 KUHP mengatur tentang tindakan criminal yang melibatkan seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anak kandungnya. Dalam Pasal 341 KUHP, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya pelanggaran hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku
Pasal 341 KUHP menegaskan bahwa pelaku yang terlibat adalah seorang ibu, artinya perempuan yang merupakan ibu dari anak yang dilahirkan.
2. Perbuatan
Perbuatan yang dimaksud adalah tindakan membunuh anak kandung sendiri dengan sengaja. Ini berarti tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak lain.
3. Waktu perbuatan
Pasal 341 KUHP menyebutkan bahwa tindakan tersebut terjadi saat anak dilahirkan atau tidak lama setelah kelahiran. Jadi, perbuatan pembunuhan ini terjadi pada saat anak masih sangat mudah.
4. Motif
Salah satu unsur penting dari Pasal 341 KUHP adalah motif atau alasan yang mendasari perbuatan tersebut. Biasanya, motif yang disebutkan adalah ketakutan atau rasa malu yang dirasakan oleh ibu tersebut. Ketakutan atau malu ini menjadi pendorong untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum ini.
5. Pengetahuan dampak
Seorang ibu yang melakukan tindakan pembunuhan anak kandungnya harus mengetahui bahwa perbuatannya dapat menyebabkan kematian. Artinya, ibu tersebut menyadari konsekuensi dari tindakannya.

Pasal 342 KUHP

Pasal 342 KUHP mengatur tindakan kriminal yang melibatkan seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anak kandungnya. Dalam Pasal 342 KUHP, berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pelanggaran hukum, yaitu:

1. Pelaku
Pasal 342 KUHP menegaskan bahwa pelaku tindakan tersebut adalah seorang ibu, yang dalam konteks ini adalah wanita merupakan ibu dari anak yang dilahirkan.
2. Kesengajaan
Dalam Pasal 342 KUHP pelaku harus dengan sengaja melakukan perbuatan membunuh anak kandungnya, artinya tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan kehendak yang jelas.
3. Objek Tindakan
Objek tindakan dalam Pasal 342 KUHP adalah nyawa anak kandungnya sendiri. Dalam konteks ini, ibu tersebut melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak yang lahir dari dirinya sendiri.
4. Perencanaan
Perbedaan antara Pasal 341 dan Pasal 342 adalah unsur perencanaan. Pasal 342 menegaskan bahwa tindakan pembunuhan anak telah direncanakan lebih dahulu oleh pelaku. Artinya, sebelum melahirkan anak tersebut, pelaku telah merencanakan tindakan tersebut.
5. Kepastian dampak
Pelaku harus memahami dan menyadari bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian anak kandungnya. Ini menunjukkan bahwa pelaku menyadari konsekuensi serius dari perbuatannya.

Pasal 343 KUHP

Pasal 343 KUHP berkaitan dengan kejahatan pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana yang melibatkan orang lain yang turut serta dalam tindakan pembunuhan. Dalam Pasal 343 KUHP, berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pelanggaran hukum, yaitu:

1. Pelaku
Pasal 343 KUHP mengacu pada orang lain yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Artinya, pelaku adalah individu yang ikut serta dalam perbuatan pembunuhan yang direncanakan.
2. Perbuatan
Perbuatan yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. Dalam konteks ini, pelaku terlibat dalam aksi pembunuhan yang telah direncanakan bersama.
3. Kesengajaan

Dalam Pasal 343 KUHP, unsur kesengajaan juga menjadi penting. Pelaku harus melakukan tindakan pembunuhan dengan kesadaran penuh atas perbuatannya.

4. Keturtsertaan

Pasal 343 KUHP menegaskan tentang keikutsertaan, yang berarti pelaku ikut serta dalam tindakan pembunuhan yang telah direncanakan oleh pihak lain. Ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya terlibat secara langsung tetapi juga dalam rencana pembunuhan.

5. Kepastian dampak

Pelaku harus menyadari dan memahami bahwa tindakan yang dilakukan akan mengakibatkan pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana. Ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Pasal 344 KUHP

Pasal 344 KUHP membahas tentang perampasan nyawa atas permintaan yang sungguh-sungguh dari orang itu sendiri. Dalam Pasal 344 KUHP, berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pelanggaran, yaitu:

1. Pelaku

Seseorang yang melakukan perampasan nyawa atas permintaan yang sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang secara aktif merampas nyawa orang lain atas permintaan korban.

2. Objek tindakan

Objek tindakan dalam Pasal 344 KUHP adalah nyawa orang lain. Pelaku melakukan tindakan perampasan nyawa terhadap seseorang yang meminta atau menginginkan kematian mereka sendiri.

3. Permintaan yang jelas

Adanya permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang nyawanya dirampas. Permintaan tersebut harus jelas, tegas, dan meyakinkan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan perampasan nyawa dilakukan atas permintaan yang jelas dari korban.

4. Kesengajaan

Pelaku harus melakukan tindakan perampasan nyawa dengan kesadaran penuh atau kesengajaan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan disengaja oleh pelaku.

5. Kepastian dampak

Pelaku harus menyadari dan memahami bahwa tindakan perampasan nyawa akan berakibat pada kematian orang yang dimaksud. Pengertian akan konsekuensi dari perbuatannya menjadi penting dalam konteks Pasal 344 KUHP.

Pasal 345 KUHP

Pasal 345 KUHP mengatur tentang bunuh diri dengan bantuan orang lain. Untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai Pasal 345 KUHP, berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pelanggaran tersebut:

1. Perbuatan
Perbuatan yang mencakup menghasut, menolong, atau memberikan daya upaya kepada orang lain untuk bunuh diri. Ini berarti melakukan tindakan yang secara langsung membantu atau mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri.
2. Subjektifitas
Tindakan yang termasuk dalam Pasal 345 harus dilakukan dengan sengaja. Ini menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan dengan kesadaran penuh melakukan perbuatan tersebut tanpa paksaan.
3. Menghasut
Tindakan yang merangsang atau mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri. Hal ini bisa berupa kata-kata, tindakan, atau pengaruh lain yang mengarah pada keputusan bunuh diri.
4. Menolong
Merujuk pada memberikan bantuan, dukungan, atau sarana bagi orang lain untuk melakukan bunuh diri. Tindakan ini dapat berupa memberikan obat-obatan tertentu, memberikan alat bantu, atau memberikan informasi berbahaya terkait bunuh diri.
5. Memberikan daya upaya
Berarti memberikan dukungan, dorongan atau bantuan dalam bentuk apapun yang dapat mempermudah atau memfasilitasi seseorang untuk melakukan bunuh diri.

Pasal 346 KUHP

Pasal 346 KUHP mengatur tentang tindakan kriminal yang melibatkan seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai Pasal 346 KUHP, berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pelaku
Pasla 346 KUHP menetapkan bahwa pelaku tindakan ini adalah seorang wanita, yang merupakan individu yang mengandung kandungan yang dilibatkan dalam tindakan kriminal yang diatur oleh Pasal ini.
2. Perbuatan
Unsur perbuatan dalam Pasal 346 adalah perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan. Ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehamilan yang sedang berlangsung.
3. Kesengajaan
Tindakan yang termasuk dalam Pasal 346 harus dilakukan dengan kesadaran penuh dengan kesengajaan. Pelaku secara sadar dan dengan niat yang jelas melakukan tindakan tersebut.

4. Kandungan
Objek tindakan dalam Pasal 346 adalah kandungan wanita yang dilibatkan. Perbuatan ini berhubungan dengan tindakan yang mempengaruhi keberlangsungan kehamilan.
5. Menyuruh orang lain
Selain melakukan tindakan sendiri, Pasal 346 mencakup unsur bahwa wanita tersebut menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perintah atau permintaan wanita kepada orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya juga termasuk dalam pelanggaran hukum ini.

Pasal 347 KUHP

Pasal 347 KUHP mengatur hukuman bagi orang yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang tanpa persetujuan. Dalam Pasal 347 KUHP, berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pelaku
Pelaku tindakan ini adalah orang yang melakukan tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita. Ini mencakup individu yang secara langsung terlibat dalam tindakan tersebut.
2. Perbuatan
Unsur utamanya adalah menggugurkan atau mematikan kandungan. Ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehamilan tanpa persetujuan wanita yang mengandung.
3. Kesengajaan
Tindakan yang termasuk dalam Pasal 347 harus dilakukan dengan kesadaran penuh atau kesengajaan. Pelaku secara sadar dan dengan niat yang jelas melakukan tindakan tersebut.
4. Kandungan
Perbuatan ini berhubungan dengan tindakan yang mempengaruhi keberlangsungan kehamilan tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.
5. Tanpa persetujuan
Bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan wanita yang mengandung. Ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil tidak memberikan izin atau persetujuan atas tindakan tersebut.

Pasal 348 KUHP

Pasal 348 KUHP mengatur hukuman bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pelanggaran tersebut, yaitu:

1. Pelaku

Pelaku tindakan ini adalah orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau kematian kandungan seorang perempuan. Ini mencakup individu yang bertanggungjawab langsung atas tindakan tersebut.

2. Perbuatan
Perbuatan menyebabkan gugur atau kematian kandungan. Ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan gugurnya atau kematian kandungan wanita.
3. Kesengajaan
Dilakukan dengan kesadaran penuh dengan kesengajaan. Pelaku secara sadar dan dengan niat yang jelas melakukan tindakan tersebut.
4. Izin dari perempuan
Bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan izin perempuan yang mengandung. Ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil memberikan izin atau persetujuan atas tindakan tersebut.
5. Dampak yang disengaja
Pelaku harus menyadari dan memahami bahwa tindakan menyebabkan gugur atau kematian kandungan akan terjadi sebagai hasil dari perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa pelaku bertanggungjawab atas konsekuensi yang disengaja dari tindakannya.

Pasal 349 KUHP

Pasal 349 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seorang dokter, bidan, atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 347 dan 348. Mengenai Pasal 349 KUHP, berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pelaku
Menetapkan bahwa pelaku tindakan ini dapat berupa seorang dokter, bidan, atau juru obat yang memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, dan 348. Ini mencakup individu terlibat dalam tindakan Kriminal tersebut.
2. Perbuatan
Unsur utamanya adalah tindakan membantu melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 346, 347, dan 348. Ini mencakup tindakan membantu langsung atau tidak langsung dalam melakukan tindakan kriminal yang disebutkan.
3. Kesengajaan
Tindakan yang termasuk harus dilakukan dengan kesadaran penuh atau kesengajaan. Pelaku secara sadar dan dengan niat yang jelas memberikan bantuan dalam melakukan tindakan kriminal.

4. Jenis kejahatan

Pasal 349 mencakup bantuan dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 346, 347, dan 348. Ini menunjukkan berbagai tindakan kriminal yang melibatkan bantuan dari dokter, bidan, atau juru obat.

5. Pengaruh pidana

Pasal 349 memberikan penjelasan mengenai ancaman pidana yang dapat diterima oleh dokter, bidan, atau juru obat yang memberikan bantuan dalam melakukan tindakan kriminal sesuai dengan Pasal 346, 347, dan 348.

Pasal 350 KUHP

Pasal 350 KUHP mengatur tentang pidana tambahan bagi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 347 yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Dalam Pasal 350 KUHP, berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pelanggaran, yaitu:

1. Pelaku

Menegaskan bahwa pelaku tindakan ini dapat berupa orang yang terlibat dalam tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 347, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Ini mencakup beberapa individu yang bekerja sama dalam melakukan tindakan kriminal.

2. Perbuatan

Unsur utama dalam Pasal 350 adalah tindakan yang terkait dengan Pasal 347 yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Ini menunjukkan bahwa pelaku bekerja sama dalam melaksanakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 347.

3. Kesengajaan

Tindakan yang termasuk dalam Pasal 350 harus dilakukan dengan kesadaran penuh atau kesengajaan. Pelaku secara sadar dan dengan niat yang jelas terlibat dalam tindakan kriminal yang dilakukan secara bersama-sama.

4. Tindakan bersama-sama dan bersekutu

Pasal 350 menekankan bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bekerja sama secara aktif dan saling mendukung dalam melaksanakan kejahatan.

5. Pidana tambahan

Pasal 350 KUHP memberikan penjelasan mengenai pidana tambahan yang dapat diterima oleh pelaku yang terlibat dalam tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 347 yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu.

B.C. Pembuktian Perkara Pidana

- Asas Pembuktian

Asas pembuktian adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur proses pembuktian dalam sistem hukum pidana. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembuktian suatu tindak pidana dilakukan dengan adil dan akurat. Proses menemukan kebenaran formal dalam hukum dikenal sebagai pembuktian. Memberikan fakta yang mendukung kebenaran dan kenyataan suatu peristiwa hukum merupakan inti dari proses pembuktian. Di dalam sistem hukum Inggris, sering digunakan istilah "*bewijs*" sering digunakan untuk menyampaikan konsep pembuktian. Dalam konteks hukum Indonesia, pembuktian dalam pengadilan adalah Upaya untuk meyakinkan bahwa hakim tentang kebenaran atau keabsahan argument yang diajukan dalam suatu perkara. Dengan demikian, pembuktian merupakan landasan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan dengan fakta dan bukti yang meyakinkan.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan²².

Yahya Harahap, dalam Abdul Manan²³, mendefinisikan pembuktian dalam arti luas sebagai kemampuan Penggugat dan/atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan (oleh penggugat) atau di bantah (oleh Tergugat) dalam hubungan hukum yang di perkarakan. Dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang di bantah atau hal yang masih di sengkatakan atau hanyab sepanjang yang menjadi perselisihan di antara para pihak.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sistem pembuktian menurut KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi :

”hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

²²[Pengadilan Negeri Lhoksukon \(pn-lhoksukon.go.id\)](http://pn-lhoksukon.go.id)

²³Manan, Abdul. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, hlm 227.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Diantaranya yang paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat- alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Keterangan saksi sebagai alat bukti merujuk pada apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Hanya keterangan yang diberikan secara langsung di sidang pengadilan yang dianggap sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Namun, jika saksi tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan

kesaksiannya tentang apa yang ia dengar, lihat, dan alami, maka keterangan saksi yang disampaikan dalam penyidikan atau dalam berita acara penyidikan kepolisian akan dibacakan di depan sidang.

Dengan demikian, meskipun saksi tidak dapat hadir secara fisik di sidang, keterangannya yang terdokumentasi dalam proses penyidikan tetap dapat menjadi bagian dari alat bukti yang dipertimbangkan dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keterangan saksi yang relevan dan penting dapat tetap digunakan dalam proses peradilan meskipun saksi tidak hadir langsung di persidangan.

Pertanyaan mengenai kedudukan keterangan saksi di penyidikan yang dibacakan di depan sidang pengadilan sebagai alat bukti menjadi kompleks dikarenakan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Sebagai kewajiban, setiap orang memerlukan kedudukan sebagai saksi karena peranannya yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana. Undang-undang mewajibkan setiap individu untuk bersaksi guna mengungkap suatu tindak pidana.

Ketika saksi dipanggil ke persidangan, penting bagi mereka untuk memenuhi panggilan tersebut. Menolak untuk bersaksi atau memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dapat mengakibatkan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 224 KUHP, saksi yang menolak untuk memenuhi panggilan persidangan dapat dikenakan hukuman penjara selama 9 bulan dalam perkara pidana, dan hukuman penjara selama 6 bulan dalam perkara lain.

Dengan demikian, kedudukan saksi dan ketentuan hukum terkait saksi yang menolak panggilan atau memberikan keterangan dapat memberikan panduan penting dalam proses peradilan guna memastikan keabsahan dan keberlangsungan dari proses hukum yang adil²⁴.

Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian yang secara lebih lanjut akan dibahas pada sub bab ini, yakni:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)

Pembuktian menurut Undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada Undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie). Menurut D.Simons, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistem atau teori berdasarkan pembuktian Undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut Peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitoir (inquisitoir) dalam acara pidana. M.Yahya Harahap mengatakan, sistem pembuktian Undang-Undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut Undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman

²⁴ Jurnal Yuridis Unaja. (2018). Vol. 1 No. 2, Desember 2018.

berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-undang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Dalam hal ini Hakim hanya bertindak sebagai corong Undang-undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori ini tidak mendapat penganut lagi. Beliau juga menolak teori pembuktian ini, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan keyakinan Masyarakat.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time)

Sistem pembuktian conviction in time ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukanya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat

bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction raisonnee/convictim-raisonnee*) Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *convictim-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

4. Sistem pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk stelsel*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undangundang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limintatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan "peramuan" antara sistem pembuktian menurut Undangundang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intim/conviction raisonce*).

2. Alat-alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Pengadilan pidana penting untuk membuktikan kasus tindak pidana. Proses pembuktian menentukan nasib terdakwa dalam sidang pengadilan. KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Undang-undang sarankan 5 jenis alat bukti yang sah, di luar itu tidak digunakan. Hakim harus cermat dalam menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti sesuai KUHAP.

Hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah menemukan pelaku tindak pidana untuk pengadilan putusan apakah tindak pidana terbukti dilakukan oleh terdakwa²⁵.

Hukum acara pidana Indonesia menggunakan Teori Pembuktian Negatif (Negatif wettelijk Bewijstheorie) sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak dapat memberlakukan hukuman kepada seseorang kecuali dengan minimal dua alat bukti sah untuk meyakini bahwa tindak pidana memang terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Proses pembuktian dalam kasus pidana mengharuskan penelitian mendalam terkait alat bukti yang menunjukkan kesalahan terdakwa. Dalam Teori Pembuktian Negatif ini, hakim hanya dapat menghukum terdakwa jika persyaratan bukti menurut KUHAP terpenuhi serta hakim yakin terhadap kasus tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, pembuktian negatif memiliki dua manfaat, yakni menjamin bahwa hakim hanya memutuskan berdasarkan keyakinan yang kokoh dan

²⁵Rachman, Taufik. (2006). *Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Yuridika, 21 (1), 192.

memberikan kerangka kerja yang jelas bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 184 ayat 1 KUHAP secara tegas mengatur alat bukti yang sah menurut undang-undang secara 'limitatif'. Diluar jenis alat bukti tersebut, tidak diperbolehkan digunakan dalam pembuktian terhadap terdakwa. Pihak yang terlibat dalam sidang, seperti Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti²⁶ yang telah ditetapkan oleh Pasal 184 ayat 1. Hanya alat bukti yang terdaftar dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Menggunakan alat bukti diluar jenis yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 tidak memiliki nilai pembuktian yang berlaku dalam proses peradilan. Alat bukti yang diakui oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 ayat 1, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti yang ditetapkan dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penyusunan alat-alat bukti di negara-negara common law seperti Amerika Serikat lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP di Indonesia. Alat-alat bukti menurut Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut forms of evidence terdiri dari:

- a. *Real evidence* (bukti sungguhan)
- b. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)

²⁶Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju.

- c. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
- d. *Judicial notice* (pengamatan hakim).

Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti berupa:

Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam peradilan pidana merupakan salah satu alat bukti yang penting yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Saksi pidana adalah individu yang memberikan kesaksian atau keterangan tentang fakta-fakta yang mereka lihat, dengar, atau alami terkait dengan kasus pidana yang sedang disidangkan. Kesaksian saksi dapat menjadi elemen kunci dalam proses peradilan pidana karena mereka memberikan bukti berdasarkan pengamatan langsung atau pengalaman pribadi mereka.

Keterangan saksi pidana diakui sebagai alat bukti sah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Kesaksian saksi dapat memberikan informasi penting tentang kronologi kejadian, pelaku, dan kondisi seputar kasus pidana yang sedang disidangkan. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang jelas. Namun, penting untuk diingat bahwa keterangan saksi perlu dinilai dengan hati-hati oleh hakim. Kesaksian saksi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ingatan yang tidak akurat, persepsi subjektif, atau tekanan eksternal. Oleh karena itu, proses pemeriksaan terhadap saksi diadakan dengan cermat untuk memastikan keakuratan dan keandalan dari kesaksian yang diberikan.

Dengan demikian, keterangan saksi pidana adalah salah satu elemen kunci dalam proses peradilan pidana yang digunakan untuk membuktikan fakta-fakta dalam kasus hukum.

Keterangan Ahli

Prosedur pemberian keterangan ahli sesuai dengan Pasal 133 yang terkait dengan penjelasan Pasal 186 adalah sebagai berikut: dimintanya keterangan ahli oleh penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli tersebut kemudian diberikan dan dihadirkan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti sah diatur secara komprehensif dalam Pasal 186. Keterangan ahli adalah penjelasan yang diberikan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu di sidang pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 28. Keterangan ahli mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus terkait dengan materi yang diperlukan dalam suatu kasus pidana yang sedang diselidiki, bertujuan menyediakan klarifikasi yang diperlukan untuk memahami permasalahan dalam kasus tersebut. Dengan memahami pengertian dan tujuan dari keterangan ahli, diharapkan bahwa proses pengadilan akan berjalan dengan jelas dan lancar. Manfaat dari pemeriksaan keterangan ahli sebagai alat bukti adalah untuk keperluan pembuktian dalam kasus hukum, dan kurangnya pemahaman terhadap arti dan tujuan dari keterangan ahli oleh hakim, jaksa penuntut, atau terdakwa dapat mengakibatkan kebingungan selama proses pemeriksaan.

Surat

Alat bukti surat dalam hukum pidana merupakan dokumen tertulis yang digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Surat merupakan media yang berisi

informasi tertulis yang relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Alat bukti surat dapat berupa dokumen, surat, kontrak, catatan, atau bukti tertulis lainnya yang dapat mendukung atau membantah fakta-fakta yang diperlukan dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Penggunaan alat bukti surat dalam persidangan pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan dapat diterima oleh pengadilan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menggunakan alat bukti surat antara lain:

1. Keaslian: Alat bukti surat harus asli dan tidak dipalsukan. Keabsahan dokumen harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Relevansi: Alat bukti surat harus berkaitan langsung dengan perkara yang sedang disidangkan dan dapat memberikan informasi penting terkait fakta-fakta yang dipersoalkan.
3. Kesesuaian: Isi dari surat sebagai alat bukti harus relevan, akurat, dan dapat dihubungkan secara langsung dengan kasus yang sedang disidangkan.
4. Kewajaran: Penggunaan alat bukti surat harus dilakukan secara jujur dan tidak dipaksa, serta harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
5. Keterbacaan: Surat sebagai alat bukti harus dapat dibaca dengan jelas dan dimengerti isinya oleh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, alat bukti surat dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan dapat memengaruhi keputusan pengadilan dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa dalam suatu kasus pidana.

Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana adalah informasi atau benda konkret yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam suatu kasus hukum. Petunjuk dapat berupa barang, rekaman video, foto, jejak fisik, atau informasi lain yang dapat membantu mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana. Penggunaan alat bukti petunjuk dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung atau membantah fakta-fakta yang sedang diselidiki.

Beberapa contoh alat bukti petunjuk dalam kasus pidana termasuk:

6. Jejak Fisik: Jejak atau bukti fisik seperti sidik jari, DNA, barang bukti seperti senjata, pakaian, atau alat yang terkait dengan tindak pidana.
7. Rekaman Video: Rekaman video dari kamera pengawas, kamera ponsel, atau rekaman CCTV yang menunjukkan kejadian yang terjadi dan dapat digunakan sebagai bukti.
8. Foto: Foto-foto yang menggambarkan keadaan atau kejadian tertentu yang relevan dengan kasus.
9. Dokumen tertulis: Dokumen atau catatan tertulis yang menjadi petunjuk dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana.
10. Saksi Mata: Kesaksian saksi mata yang melihat langsung kejadian dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk yang penting.

Penggunaan alat bukti petunjuk dalam persidangan pidana harus memenuhi syarat-syarat legalitas, keaslian, relevansi, dan kewajaran untuk dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam proses peradilan. Alat bukti petunjuk dapat menjadi elemen kunci dalam mengungkap kebenaran serta memastikan keadilan dalam penyelesaian kasus hukum.

Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat 1, pada Pasal 189 ayat 1, pada pasal ini pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain yang pertama adalah keterangan itu dinyalakan disidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “ yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari kebenaran atau memecahkan masalah melalui metode ilmiah yang sistematis dan objektif. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan mengklarifikasi topik yang akan dibahas dalam skripsi agar penelitian tetap fokus dan terarah. Dengan menetapkan ruang lingkup penelitian yang jelas, penulis skripsi dapat menghindari penyimpangan dari topik utama, sehingga proses penulisan skripsi berjalan secara terarah dan efisien. Adapun ruang lingkup dari penulisan penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor; 713/Pid.B/2021/PN.Mdn, Tanggal 27 Mei 2021).

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang telah terurai di atas, maka penelitian ini akan menggunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian hukum tertulis dan perundangan) dan penelitian empiris (socio legal research, yang mencakup kajian tentang interaksi antara hukum dan masyarakat dalam praktik kehidupan nyata).

1. Penelitian Hukum Normatif/*Doctrinal Legal Research*

Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas²⁷. Penulisan yang dilakukan dengan bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal artikel serta pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan berkaitan dengan Putusan Nomor: 713/Pid.B/2021/PN.Mdn, Tanggal 27 Mei 2021.

2. Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*) atau Penelitian Socio-Legal (*Socio-Legal Research*)

Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari pengalaman atau observasi yang sesuai dengan realitas atau fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti menggunakan metode observasi, analisis data untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat diamati atau diukur secara konkret.

Jenis penelitian empiris seringkali melibatkan analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian empiris digunakan untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola atau tren, atau menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti.

C. Bahan Hukum dan Sumbernya

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti dan data yang diperoleh secara

²⁷Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum* (Edisi ke-15). Jakarta: Prenadamedia Goup. hlm 83.

langsung berupa putusan perkara Nomor 713/Pid.B/2021/PN. Mdn. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan Pengadilan Nomor: 713/Pid.B/2021/PN. Mdn. Tanggal 27 Mei 2021

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²⁸. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian melangkah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang serta hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

D. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat Yuridis Normatif maka metode pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena dalam pendekatan

²⁸ Ibid.

Formatted: Normal, Indent: Left: 0.21", Hanging: 0.19", Numbered + Level: 4 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.75" + Indent at: 2"

perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis²⁹ lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiel³⁰. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.

Formatted: Normal, Indent: Left: 0.2", Hanging: 0.2", Numbered + Level: 4 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.75" + Indent at: 2"

Formatted: Normal, Indent: Left: -3.61", Hanging: 4", Numbered + Level: 4 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.75" + Indent at: 2"

²⁹ Ontologis merupakan alasan adanya

³⁰ Ian McLeod, Op. cit., hlm. 144.

